



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1.

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

Datang Langsung ke Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja

melalui online
email: kominfosanti@bulelengkab.go.id
<https://ppid.bulelengkab.go.id/keberatan>

2.

CEK KELENGKAPAN DATA PEMOHON

petugas data & informasi PPID
mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan
berkas keberatan.

3.

PROSES PENANGANAN KEBERATAN

MENUNGGU PROSES KEBERATAN INFORMASI

- PPID menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada Atasan PPID
- atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan

4.

ANGGAPAN KEBERATAN INFORMASI

KEPUTUSAN KEBERATAN INFORMASI

- Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atas keberatan informasi maka pelayanan keberatan informasi publik selesai.
- Jika pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.

